



BUPATI BANJAR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DI KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program prioritas percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Banjar oleh pemerintah, perlu dilakukan penyiapan dokumen penguasaan/pemilik tanah, sarana dan prasarana yang diperlukan bagi masyarakat agar tanah yang dikuasai dapat didaftarkan dan dalam rangka pembebanan pembiayaan bagi masyarakat perlu penyeragaman biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1693) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Keputusan Bersama Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor : 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan, yang selanjutnya disebut Kantor Pertanahan, adalah Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kabupaten Banjar.

5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangannya Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
7. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pambakal/Lurah adalah pejabat Pemerintah Desa/Kelurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangganya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah Desa/Kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu.
10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan / atau bangunan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pengenaan biaya persiapan PTSL.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat di Daerah secara adil dan merata; dan
- b. mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Daerah.

BAB III PEMBEBANAN BIAYA PERSIAPAN

Pasal 4

- (1) Setiap pemohon program PTSL di Daerah dibebankan biaya persiapan sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap bidang tanah.
- (2) Biaya persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukannya dialokasikan untuk :

- a. kegiatan penyiapan dokumen, yaitu kegiatan pembiayaan penggandaan dokumen yang berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan yang sekurang-kurangnya berisi keterangan tentang tidak adanya sengketa, riwayat tanah, tanah yang dikuasai/ dimiliki bulan merupakan tanah aset pemerintah/ pemilikan/ penguasaan tanah, tanah yang dikuasai/dimiliki bukan merupakan tanah aset pemerintah/ daerah/ desa dan penguasaan tanah secara sporadik;
 - b. kegiatan pengadaan patok dan meterai, yaitu pembiayaan kegiatan pengadaan patok batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah sebanyak tiga buah dan pengadaan materai sebanyak satu buah sebagai pengesahan Surat Pernyataan;
 - c. Kegiatan operasional petugas Desa/Kelurahan, meliputi:
 1. biaya penggandaan dokumen pendukung;
 2. biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan
 3. transportasi petugas Desa/Kelurahan dari kantor Desa/Kelurahan ke Kantor Pertanahan dan/atau posko pelayanan PTSL (*basecamp*) dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.
- (3) Dalam hal pemasangan patok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b lebih dari tiga buah patok, maka biaya kelebihan patok ditanggung oleh pemohon program PTSL.
- (4) Biaya persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pembuatan akta, BPHTB dan Pajak Penghasilan (PPH).

Pasal 5

- (1) Biaya persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disetorkan oleh pemohon program PTSL kepada Pemerintah Desa/Kelurahan melalui bendahara desa/kelurahan.
- (2) Bendahara desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pambakal.
- (3) Bendahara kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil pada kelurahan yang ditetapkan oleh Camat berdasarkan usulan dari Lurah.
- (4) Bendahara desa dan Bendahara kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menyelenggarakan penerimaan pembayaran, memberikan bukti pembayaran, pencatatan, pembukuan dan pelaporan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran biaya persiapan PTSL.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa/Lurah melaporkan penggunaan biaya persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan.
- (2) Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas penggunaan biaya persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dalam hal proses persiapan PTSL telah dan/atau sedang dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka biaya persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) persiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan biaya pengadaan satu buah meterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 2